



**PUTUSAN**

Nomor 2531/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam acara peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUWARTO;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/17 Agustus 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjend Katamso Gang Istirahat Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Suwarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2531/PID.SUS/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-292/Enz.2/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa SUWARTO pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 17.30 wib wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Brigjend Katamso Gang Satria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 saksi Hardi Amran bersama saksi Anggito Sianipar dan saksi Amos Ginting (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana narkotika di Jalan Brigjend Katamso Gang Satria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan, kemudian sekira pukul 17.30 wib saksi-saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan melihat 3 (tiga) orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berada didalam rumah kosong, selanjutnya saksi-saksi mendekati rumah kosong tersebut namun 2 (dua) orang yang diketahui bernama Ika dan Lulik Alias Ayah menyadari kehadiran saksi-saksi sehingga Ika dan Lulik langsung melarikan diri dari tempat tersebut, kemudian saksi-saksi menangkap terdakwa dan pada saat penangkapan terdakwa membuang sebuah plastik namun saksi-saksi melihat hal tersebut dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik serta 5 (lima) bungkus kertas berisi narkotika jenis ganja berat kotor 15,16 (lima belas koma enam belas) gram atau berat bersih 13,52 (tiga belas koma lima puluh dua) gram yang posisinya

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 2531/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disamping terdakwa dengan jarak 10 (sepuluh) cm, kemudian saksi-saksi memperlihatkan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang bukti tersebut namun terdakwa tidak mengakuinya, setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Kota;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 2936/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 13,52 (tiga belas koma lima puluh dua) gram mengandung narkoba milik terdakwa An. SUWARTO adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa SUWARTO pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 17.30 wib wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Brigjend Katamso Gang Satria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 saksi Hardi Amran bersama saksi Anggito Sianipar dan saksi Amos Ginting (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Kota) mendapat informasi dari

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2531/PID.SUS/2024/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat bahwa adanya tindak pidana narkoba di Jalan Brigjend Katamso Gang Satria Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan, kemudian sekira pukul 17.30 wib saksi-saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan melihat 3 (tiga) orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berada didalam rumah kosong, selanjutnya saksi-saksi mendekati rumah kosong tersebut namun 2 (dua) orang yang diketahui bernama Ika dan Lulik Alias Ayah menyadari kehadiran saksi-saksi sehingga Ika dan Lulik langsung melarikan diri dari tempat tersebut, kemudian saksi-saksi menangkap terdakwa dan pada saat penangkapan terdakwa membuang sebuah plastik namun saksi-saksi melihat hal tersebut dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik serta 5 (lima) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja berat kotor 15,16 (lima belas koma enam belas) gram atau berat bersih 13,52 (tiga belas koma lima puluh dua) gram yang posisinya berada disamping terdakwa dengan jarak 10 (sepuluh) cm, kemudian saksi-saksi memperlihatkan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang bukti tersebut namun terdakwa tidak mengakuinya, setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Kota;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2936/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 13,52 (tiga belas koma lima puluh dua) gram mengandung narkoba milik terdakwa An. SUWARTO adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2531/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2531/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2531/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 2531/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan Nomor Reg. Perkara PDM-292/Enz.2/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUWARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **Subsidiar 6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik serta 5 (lima) bungkus kertas berisi narkotika jenis ganja berat kotor 15,16 (lima belas koma enam belas) gram atau berat bersih 13,52 (tiga belas koma lima puluh dua) gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2531/PID.SUS/2024/PT MDN



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1187/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 29 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik serta 5 (lima) bungkus kertas berisi narkotika jenis ganja berat kotor 15,16 (lima belas koma enam belas) gram atau berat bersih 13,52 (tiga belas koma lima puluh dua) gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 295/Akta Pid/2024/PN Mdn tanggal 5 Nopember 2024, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan 1187/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 29 Oktober 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 295/Akta.Pid/2024/PN Mdn tanggal 11 Nopember 2024 yang dibuat oleh

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2531/PID.SUS/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Nomor W2.U1/ HK.01/2024 tanggal 5 Nopember 2024 yang menyatakan dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun meskipun demikian hal ini bukanlah berarti akan menggugurkan upaya hukum bandingnya itu, karena menurut ketentuan pasal 237 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1187/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 29 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman”*, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2531/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan 1187/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 29 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1187/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 29 Oktober 2024 yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2531/PID.SUS/2024/PT MDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu , tanggal 15 Januari 2025, oleh JANVERSON SINAGA,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, DR.LONGSER SORMIN,S.H.,M.H dan DIRIS SINAMBELA,S.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta POTALFIN SIREGAR,SH.MH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Panasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota:

ttd

DR.LONGSER SORMIN,S.H.,M.H

ttd

DIRIS SINAMBELA,S.H

Hakim Ketua,

ttd

JANVERSON SINAGA,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

POTALFIN SIREGAR,SH.MH

*Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2531/PID.SUS/2024/PT MDN*